

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai rakyat dunia, tidak dapat dipungkiri bahwa dunia telah berkembang sampai ke tahap modern sekarang melalui berbagai terobosan yang bertahap, terobosan tersebut kerap kali kita dengar sebagai revolusi industri. Pada tahun 2011, istilah revolusi industri keempat (“Revolusi Industri 4.0”) secara perdana dicetuskan di suatu forum yaitu *Hannover Fair Trade* di Jerman, istilah dan penjelasan mengenai Revolusi Industri 4.0 menuai ketertarikan bangsa dunia hingga mulai tahun 2015 gagasan itu diperkenalkan pada forum internasional yakni pada *World Economic Forum* (WEF). Secara mendasar Revolusi Industri 4.0 berorientasi pada konsep otomatisasi sistem yang dilakukan mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam aplikasinya.¹ Selain itu revolusi industri juga menghadirkan pertukaran data yang instan dan efektif dalam aplikasinya, sehingga konsep digitalisasi juga terimplementasi dalam Revolusi Industri 4.0 dengan adanya integrasi otomatisasi antar sistem dengan jaringan koneksi (internet, LAN, dan sebagainya).² Secara sederhana, Revolusi Industri 4.0 merupakan perpaduan otomatisasi sistem dan digitalisasi dalam segala aspek industri yang mana sistem tersebut dapat mengambil

¹ Listhari Baenanda, “Mengenal lebih jauh Revolusi Industri 4.0”. <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/>, diakses pada 25 Juli 2022

² Maryam Abdirad dan Krishna Krishnan, “Industry 4.0 in Logistics and Supply Chain Management: A Systematic Literature Review”, *Engineering Management Journal*, Vol. 33, (2020): 2 DOI: <https://doi.org/10.1080/10429247.2020.1783935>

keputusan tanpa perintah manusia lalu memerintah mesin untuk bekerja (*cyber-physical systems*).

Perkembangan teknologi yang biasanya teridentifikasi sebagai perkembangan Revolusi Industri 4.0 adalah perkembangan dalam sektor *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), *big data analytics*, *cloud computing*, *Unmanned Vehicles* (UAV), *blockchain*, *Augmented Reality* (AR), keamanan siber, dan sektor-sektor lainnya yang sampai sekarang terus berkembang. Menurut Menteri Perindustrian Indonesia, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Revolusi Industri 4.0 berbicara mengenai efektivitas antara mesin dan manusia yang sudah mulai terkoneksi dengan *Internet of Things* yang berarti otomatisasi yang berbasis data dan internet. Sebagai contoh sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar sudah memasang perangkat lunak pada mesin manufakturnya yang mana perangkat lunak memberikan perhitungan data yang diproses menggunakan algoritma sehingga mesin yang terhubung dengan internet dapat memberikan sinyal apabila terdapat anomali dalam mesin tersebut.³ Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang Indonesia baru beberapa tahun belakangan mengadaptasi perkembangan Revolusi Industri 4.0 ini, diharapkan perkembangan ini bisa memajukan Indonesia dalam aspek ekonomi dan aspek kehidupan lainnya.

Dalam kurun waktu 2019 sampai 2022, kita sebagai rakyat Indonesia pasti merasakan perubahan ekonomi yang sedikit demi sedikit menghadirkan

³ Kementerian Perindustrian Indonesia, "Industri 4.0 Ciptakan Efisiensi Produksi dan Profesi Baru". <https://kemenperin.go.id/artikel/19094/Industri-4.0-Ciptakan-Efisiensi-Produksi-dan-Profesi-Baru>, diakses pada 25 Juli 2022

perkembangan ke arah ekonomi yang terkomputerisasi. Perkembangan sistem ekonomi seperti ini disebut sebagai ekonomi digital yang mana dalam menjalankan roda perekonomian mempergunakan sarana berbasis teknologi komputer dan internet dalam mengolah alur pertukaran informasi secara digital.⁴ Selama pandemi COVID-19 melanda, skena perekonomian global mengalami distorsi yang terlihat dari adanya pergeseran akan komposisi perekonomian yang baru, dengan kemampuan adaptasi masyarakat sosial yang cepat membuat masyarakat terbiasa dengan teknologi digital dalam melakukan tindak tanduk sosio-ekonomi di kehidupan sehari-harinya. Negara Indonesia sendiri juga menjadi salah satu negara di dunia yang perkembangan perekonomiannya diiringi dengan adaptasi akan perekonomian digital.⁵

Dengan berkembangnya teknologi dalam Revolusi Industri 4.0 memberikan terobosan pada ekonomi yang sekarang serba digital, salah satu teknologi yang mendorong terjadinya ekonomi digital adalah *Internet of Things* (IoT).⁶ Peneliti sendiri mulai merasakannya dari perkembangan dalam segi transportasi yaitu bagaimana sekarang kita dapat dengan mudah memanggil taksi, mobil, motor hanya melalui gawai pribadi kita. Ada pula

⁴ Don Tapscott, *The Digital Economy: Promise and Peril in The Age of Networked Intelligence*, (New York: McGraw-Hill, 1996), hal. 6-7

⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Menko Airlangga: Ekonomi Digital di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara”. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/41127/menko-airlangga-ekonomi-digital-di-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara/0/berita#:~:text=%E2%80%9CEkonomi%20digital%20di%20Indonesia%20tertinggi.PT%20GoTo%20Gojek%20Tokopedia%20Tbk>, diakses pada 26 Juli 2022

⁶ Internet of Things adalah teknologi yang menciptakan jaringan global antara mesin dan perangkat yang mampu berkomunikasi dan bertukar data dengan satu sama lain melalui internet. Internet of Things mampu membuat informasi akan objek yang terhubung dengan internet lalu menganalisa dan membuat keputusan secara otomatis.

Yasser Ismail, *Internet of Things (IoT) for Automated and Smart Applications*, (London: Intech Open, 2019), hal. 3

perkembangan yang dirasakan adalah dalam segi perdagangan yang mana 3 tahun belakangan semua orang dapat memasarkan produknya di *website/platform* digital. Sehingga konsumen tidak perlu datang ke toko fisik lagi karena segala produk dapat dilihat melalui *website/platform* digital tersebut. Apabila barang yang hendak dibeli tetap membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut di toko fisik, tetap saja kita merasakan bagaimana mudahnya memasarkan dan mencari produk dengan bantuan sistem digital.

Dapat kita lihat dari perkembangan dua aspek yang menjadi contoh yang dibawakan Peneliti di paragraf sebelumnya yaitu transportasi dan perdagangan, bahwa dari perkembangan bidang transportasi yang menghadirkan jasa dan perkembangan perdagangan yang menghadirkan produk kepada konsumen. Jasa yang dihadirkan oleh transportasi mengalami sedikit transfigurasi dan adaptasi yang mana jasa yang dipadukan dengan sistem digital adalah dalam aspek pemesanan transportasi tersebut. Produk yang dihadirkan dalam perdagangan digital ini juga mengalami sedikit modifikasi dan pembiasaan baru yang mana produk yang dipesan secara digital pada prosesnya tetap dikirimkan kepada pelanggan dan sistem digital berfungsi membantu produk untuk dapat menjangkau pelanggan (dalam pengiriman logistik barang ataupun kemudahan mencari barang yang dicari). Maka dari pemaduan dalam aspek pemberian jasa dan produk dengan sistem digital, kita dapat menggunakan istilah ekonomi digital karena sistem digital hadir sebagai sarana/fasilitas bagi suatu individu atau kelompok dalam pengelolaan sumber daya untuk

ditukarkan demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan efisiensi pengeluaran seminim mungkin.

Berdasarkan studi oleh Google, Temasek, dan Bain & Co menghadirkan pernyataan dasar bahwa proyeksi perkembangan ekonomi berbasis internet (digital) di kawasan Asia Tenggara akan bertumbuh menjadi \$300 miliar dolar sampai tahun 2025 nanti.⁷ Proyeksi ini bisa dikemukakan atas dasar ekspresnya pertumbuhan dalam hal *online travel*, *e-commerce*, media *online*, transportasi & makanan, dan pelayanan finansial *online/financial technology* (selanjutnya disebut *fintech*). Pada tahun 2019, dalam laporan tahunannya yang bertema “*e-Conomy SEA 2019 — Swipe up and to the right: Southeast Asia’s \$100 billion Internet economy*” menghadirkan data akan perkembangan ekonomi berbasis digital mengalami peningkatan yang sangat signifikan yang mana untuk pertama kalinya ekonomi berbasis internet (digital) melewati batas \$100 miliar dolar dalam *Gross Merchandise Value* (GMV)⁸. Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi digitalnya juga mencapai nilai perkiraan \$40 miliar dolar di tahun 2019 lalu, dengan rata-rata pertumbuhan 49% per tahun. Dalam perkiraan laporan tahun 2019, Indonesia diperkirakan mempunyai nilai ekonomi digital di angka \$130 miliar dolar di tahun 2025 nanti.

⁷ Google, Temasek, dan Bain & Co mengadakan program riset multi-tahunan yang meneliti mengenai ekonomi berbasis internet di wilayah Asia Tenggara. Google yang merupakan perusahaan teknologi multi-nasional bekerja sama dengan Temasek yang adalah perusahaan penanam modal yang berbasis di Singapura pada tahun 2016. Setelah itu perusahaan Bain & Company bergabung sebagai *lead research partner* pada tahun 2019 dengan latar belakang perusahaan konsultan manajemen global.

⁸ GMV adalah nilai total barang dagangan yang terjual selama periode waktu tertentu melalui situs perdagangan pelanggan-ke-pelanggan (C2C). Hal ini dapat dijadikan nilai pengukuran pertumbuhan bisnis atau penggunaan situs untuk menjual barang dagangan milik orang lain. Adam Hayes, “Gross Merchandise Value (GMV)”. <https://www.investopedia.com/terms/g/gross-merchandise-value.asp>, diakses pada 25 Juli 2022

Kita semua mengetahui bahwa di tahun 2020 seluruh dunia mulai diterpa oleh pandemi COVID-19, tetapi di tahun 2020 ekonomi digital dunia malah tetap bertumbuh. Pada laporan tahunan Google, Tematek, dan Bain & Co di tahun 2020 yang bertema “*e-Conomy SEA 2020 — At full velocity: Resilient and racing ahead*” menghadirkan data akan perkembangan ekonomi berbasis digital di Asia Tenggara yang tetap mengalami pertumbuhan layaknya tahun sebelumnya yaitu di kisaran nilai \$100 miliar dolar dalam GMV tahun ini, walaupun tantangan dan hambatan akibat pandemi kepada negara-negara di Asia Tenggara. Proyeksi pertumbuhan sampai tahun 2025 tidak memiliki perlambatan maupun percepatan sehingga proyeksi tetap pada jalurnya yaitu \$300 miliar dolar. Di tahun 2020 muncul sektor baru yang tumbuh dan turut memberikan sumbangsih pada perkembangan ekonomi digital yaitu sektor *HealthTech* dan *EdTech*, sebagai efek dari pandemi maka layanan bantuan kesehatan, layanan pengiriman obat-obatan, dan kegiatan belajar mengajar (siswa, mahasiswa, sampai peserta pelatihan korporat) menjadi terbatas sehingga sektor pelayanan kesehatan dan edukasi digital mengalami pertumbuhan pesat. Indonesia tetap mengalami pertumbuhan 11% dalam pertumbuhan ekonomi digital dari \$40 miliar dolar di tahun 2019 menjadi \$44 miliar dolar di tahun 2020. Walaupun terdapat hambatan di sektor *online travel* dan transportasi & makanan, Indonesia secara keseluruhan tetap bertumbuh dengan adanya peningkatan signifikan di sektor *e-commerce* dan media *online* (serta perkembangan sektor baru *HealthTech* dan *EdTech*) dalam perkembangan ekonomi digital tahun 2020.

Beranjak kepada laporan terkini oleh Google, Tematek, dan Bain & Co yaitu tahun 2021 yang mana seluruh dunia mulai perlahan pulih dari pandemi, begitu juga dengan sektor ekonomi digital yang bertumbuh dan sedikit demi sedikit pulih dari dampak pandemi COVID-19. Laporan tahun 2021 membawa tema “*e-Conomy SEA 2021 — Roaring 20s: The SEA Digital Decade*” yang menghadirkan data perkembangan ekonomi berbasis digital di Asia Tenggara tahun 2021 yang mengalami kebangkitan lagi setelah diterpa oleh pandemi, kebangkitan tersebut membawa pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara pada kisaran nilai \$170 miliar dolar dalam GMV tahun itu. Adanya peningkatan yang cukup besar daripada nilai GMV tersebut membuat proyeksi kisaran nilai tahun 2025 diharapkan dapat mencapai nilai \$360 miliar dolar.

Sampai tahun 2021, orang-orang di kawasan Asia Tenggara mulai menganggap konsumsi digital sudah tertanam menjadi gaya hidup, sehingga dapat kita lihat melalui data bahwa terjadi peningkatan drastis dalam penetrasi konsumen akan penggunaan layanan digital (sektor *online travel*, *e-commerce*, media *online*, transportasi & makanan, pelayanan finansial *online*, dan lain-lain). Indonesia sendiri mengalami peningkatan dari segi penetrasi digital yang mana semenjak tahun 2020 sampai 2021 (paruh pertama) terdapat 21 juta pengguna baru yang 78% berasal dari area non-metropolitan. Negara Indonesia yang dalam laporan 2019-2020 memberikan kontribusi tinggi pada data nilai ekonomi digital lagi-lagi membuat pertumbuhan yang drastis dengan pertumbuhan 49% dari tahun sebelumnya, sehingga total nilai pertumbuhan tahun 2021 mencapai nilai \$70 miliar dolar. Laporan 2021 juga menunjukkan

indikasi Indonesia sebagai tujuan investasi terpopuler di Asia Tenggara, modal yang ditanam investor asing kebanyakan tertuju pada sektor pelayanan digital karena adanya peningkatan konsumen digital semenjak pandemi.

Mendukung pernyataan pada laporan riset Google, Tematek, dan Bain & Co tahun 2021 tentang Indonesia sebagai tujuan investasi terpopuler di Asia Tenggara bagi para investor asing terutama dalam perkembangan sektor digital di sektor *e-commerce* dan pelayanan finansial *online*. Pernyataan ini ditinjau berdasarkan tumbuh pesatnya konsumen digital dan perputaran bisnis berbasis digital yang menyebabkan pasar digital Indonesia menjanjikan di mata investor asing. Laporan riset tersebut juga menyatakan “walaupun pasar yang tidak tentu, modal asing tetap dikucurkan ke dalam pasar Indonesia”. Patut disyukuri bahwa dalam keadaan pasar investasi di Indonesia yang tidak menentu, pandemi COVID-19 malah meningkatkan arus deras investasi di bidang ekonomi digital terutama dalam sektor *e-commerce* dan pelayanan finansial *online*.

Melalui pemaparan riset yang dilakukan Google, Tematek, dan Bain & Co mengenai seberapa menggiurkan Indonesia sebagai tujuan investasi digital oleh para investor asing. Kunci dari kekuatan pasar digital di Indonesia didasari oleh populasinya yang banyak, sehingga dari populasinya yang banyak menghadirkan jangkauan (*reach*) dan keterikatan (*engagement*) di sektor digital yang masif. Hal seperti ini dapat kita semua impikan sebagai kiat pendorong ekonomi Indonesia, dengan kemajuan ekonomi dalam sektor digital pastinya menghasilkan pemain-pemain besar di Indonesia yang diharapkan

dapat membuka jalan bagi Indonesia untuk malah menjadi penanam modal di negara lain. Maka dari itu agar angan-angan tersebut tercapai, dibutuhkan landasan regulasi nasional yang kokoh yang disinyalirkan dengan prioritas pembangunan ekonomi investasi sektor digital nasional dari investor asing.

Kembali dalam pembicaraan mengenai ekonomi digital, kita mengetahui bahwa menurut studi riset dari Google, Tematek, dan Bain & Co mengklasifikasi cakupan sektor-sektor ekonomi digital yaitu: (a) *online travel*, (b) *e-commerce*, (c) *media online*, (d) transportasi & makanan, (e) pelayanan finansial *online*, (f) *HealthTech*, (g) dan *EdTech*. Membahas tentang penanaman modal digital maka dapat kita identifikasi menurut riset tersebut, bahwa penanaman modal digital termasuk dalam sub-cabang sektor pelayanan finansial *online*. Perlu diketahui bahwa penanaman modal digital asing memang merupakan sub-cabang sektor pelayanan finansial *online* namun sebenarnya, pada praktiknya penanaman modal digital asing terdapat cakupan yang lebih luas dari sektor pelayanan finansial *online* saja. Tetapi, titik tumpu penelitian ini tetap diarahkan kepada peningkatan regulasi dalam investasi digital asing dalam cakupan yang sempit yaitu melalui teknologi finansial.

Secara ringkas penanaman modal digital dalam pengertiannya terbagi menjadi dua cakupan, cakupan penanaman modal digital secara luas dan penanaman modal secara sempit. Penanaman modal digital secara luas adalah tindakan suatu entitas untuk melakukan investasi untuk mendukung, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi yang nantinya berpotensi

membawa perubahan dalam perilaku serta transaksi pada bisnisnya.⁹ Penanaman modal digital secara sempit adalah kegiatan alokasi uang/sumber daya lainnya yang bernilai dengan menggunakan perantara atau medium secara daring (*online*) melalui suatu *platform* demi mendapatkan laba/keuntungan. Investasi digital secara sempit bergantung pada inovasi akan integrasi bidang teknologi dan keuangan (*Fintech*) yang dalam perkembangannya alokasi uang/sumber daya bernilai lainnya dilaksanakan secara daring.¹⁰

Dengan adanya *Fintech*, lingkup kegiatan penanaman modal mengalami kemudahan dan percepatan. Apabila kita bandingkan sebelum adanya perkembangan teknologi finansial, para investor saham yang hendak berinvestasi harus mula-mula membuka rekening investasi yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk memprosesnya, setelah itu dalam melakukan transaksinya investor harus datang atau setidaknya menghubungi broker saham untuk melakukan konfirmasi pembelian suatu saham. Melalui *Fintech*, segala pembelian saham dapat dilakukan secara *on demand* melalui gawai pribadi investor kapan dan dimana saja, terlebih lagi pada pembukaan akun/rekening investasi yang mana menjadi sangat mudah dan instan dengan adanya bantuan aplikasi atau platform. Sama halnya dengan tipe-tipe investasi lainnya seperti reksadana, emas, dan lain-lainnya bahkan sampai properti. Teknologi seperti ini membawa kita untuk tidak harus memproses investasi secara fisik, sehingga

⁹ Joseph K. Nwankpa dan Jeffrey W. Merhout, “Exploring the Effect of Digital Investment on IT Innovation”, *Sustainability*, Vol. 12, (2020): 5 DOI: <https://doi.org/10.3390/su12187374>

¹⁰ Ahmad Rosyid Nur Ismail, et.al, “Investasi Digital Sebagai Solusi Mengurangi Perilaku Konsumtif Milenial Masa Pandemi Covid-19”, *Capital Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 4, (2021): 129 DOI: [10.25273/capital.v4i2.8742](https://doi.org/10.25273/capital.v4i2.8742)

segala proses mulai dari riset aset, pembukaan akun, pemesanan aset, sampai pembayaran dapat dilakukan secara digital.

Dalam hal regulasi yang dilaksanakan oleh pemerintah perihal dukungan perkembangan digital negara, negara Indonesia sudah terlebih dahulu memberikan kerangka dan panduan awal yang bernama Visi Indonesia 2045. Visi Indonesia 2045 merupakan serangkaian cita-cita negara Indonesia yang hendak dicapai sampai dirgahayu emas Indonesia ke 100 tahun nanti. Visi utama Indonesia sampai tahun 2045 adalah menjadi megatren dunia, untuk menjadi megatren dunia maka perlu disokong 4 pilar yang salah satunya adalah pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan yang mana dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan ada beberapa panduan awal yang diharap dapat mendukung perkembangan nasional yang salah satunya melalui bidang investasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terpilih sebagai Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia dalam presidensinya membawakan suatu tema yaitu “*Recover Together, Recover Stronger*”¹¹. Makna tema ini berlandaskan pada dampak global yang dihadirkan pandemi COVID-19 mengharuskan kita sebagai warga dunia untuk kembali pulih bersama, demi pemulihan dunia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dalam tema yang dibawakan tersebut terdapat tiga pilar utama dalam pelaksanaan program presidensinya yakni: Mempromosikan Produktivitas; Meningkatkan Ketahanan, dan Stabilitas; dan

¹¹ G20, “Indonesia’s G20 Presidency Recover Together Recover Stronger”. <https://g20.org/g20-presidency-of-indonesia/>, diakses pada 28 Juli 2022

Memastikan Pertumbuhan yang Berkelanjutan dan Inklusif. Dari tiga pilar utama tersebut, salah satu isu prioritas yang perlu diupayakan adalah Transformasi Digital.

Berbicara mengenai isu Transformasi Digital, maka isu prioritas ini diharapkan dapat mendorong iklim ekonomi dunia untuk mendapat potensi sesungguhnya dari digitalisasi ekonomi dunia. Digitalisasi sepatutnya diselaraskan dengan globalisasi, dengan begitu perlu adanya lanskap baru dalam kerjasama antar negara dan pihak-pihak lainnya dalam memajukan kesejahteraan bersama. Melihat keadaan dunia yang sudah beradaptasi dan berorientasi digital setelah pandemi ini, maka perlu digencarkan lebih lanjut aspek-aspek pendukung ekonomi digital dalam pelaksanaannya. Salah satu metode pendukung dan inisiator dalam perkembangan ekonomi digital adalah melalui dukungan dalam aspek regulasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan.

Pada *background study* yang dilakukan Bappenas mengenai Visi Indonesia 2045¹² terdapat penjelasan mengenai sasaran dan strategi Indonesia nantinya untuk mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Sasaran Indonesia dalam hal investasi adalah dengan menciptakan iklim investasi terbaik di kawasan Asia maupun global, sasaran ini tidak hanya iklim investasi pada kegiatan bisnis secara konvensional namun harus menyesuaikan iklim investasi dunia yang telah perlahan beralih pada kegiatan ekonomi digital. Dalam strategi pengembangan investasi terdapat 14 poin arahan untuk mengembangkan bidang investasi Indonesia, Peneliti mengambil fokus 2 poin

¹² Bappenas, *Background Study Visi Indonesia 2045*, (Jakarta: Bappenas, 2019), hal. 57-58

acuan yakni: (a) Penguatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, (b) Penguatan perlindungan bagi penanam modal baik asing maupun domestik. Berdasarkan Visi Indonesia 2045 kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia dalam upaya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan disini seyogianya mengembangkan sistem ekonomi yang dapat beradaptasi dengan tren dunia, salah satu penggerak ekonomi Indonesia adalah melalui investasi yang didukung regulasi yang adaptif dengan tren investasi terkini, yakni investasi digital.

Dalam melakukan kajian pertimbangan investasi lintas negara, pastinya investor menilik isu-isu nasional dalam negara tujuan yang berhubungan dengan cakupan lapangan usahanya. Indonesia pada tahun 2022 dilanda beberapa kasus investasi digital bodong melalui platform *online* yang telah menipu banyak rakyat Indonesia, sebagai contoh kasus Binomo, QuoteX, dan DNA Pro. Penipuan oleh platform Binomo dan QuoteX yang berbasis *binary option trading*,¹³ serta DNA Pro yang merupakan platform investasi robot *trading*.¹⁴ Kasus-kasus seperti ini dapat terjadi karena kurang matangnya

¹³ Binary Option Trading adalah instrumen finansial pertaruhan sederhana yang dilakukan para *trader* untuk memprediksi apakah suatu aset akan naik atau jatuh dalam kurun waktu yang ditentukan, *trader* menerima keuntungan apabila berhasil memprediksi kenaikan/penurunan suatu aset yang dipermainkan dan *trader* kehilangan aset investasinya apabila gagal memprediksi kenaikan/penurunan suatu aset yang dipermainkan.

Barnes P, “The use of Contracts for difference (‘CFD’) Spread Bets and Binary Options (‘forbin’) to Trade Foreign Exchange (‘forex’) Commodities and Stocks and Shares in Volatile Financial Markets”, *Forensic Leg Investig Sci*, Vol. 7, (2021): 2 DOI: [10.24966/FLIS-733X/100055](https://doi.org/10.24966/FLIS-733X/100055)

¹⁴ Investasi Robot Trading atau *Automated Trading Systems* adalah sistem pengambilan keputusan yang didasari oleh banyaknya sumber informasi dari berbagai perusahaan untuk dijadikan tumpuan analisa data dan data *modelling* bagi para *trader*, apabila algoritma disesuaikan dengan batasan yang siapkan *trader* maka robot/sistem dapat melakukan pengambilan keputusan *trading*.

Bo Ming Huang, et.al, “Automated trading systems statistical and machine learning methods and hardware implementation: a survey”, *Enterprise Information Systems*, Vol. 13, (2019): 1 DOI: <https://doi.org/10.1080/17517575.2018.1493145>

kebijakan dan minimnya regulasi mengenai penanaman modal, apalagi dalam hal penanaman modal digital. Pada prinsipnya, suatu hal yang menjadi pertimbangan terbesar investor adalah kepastian dalam ekonomi (untung/rugi), kepastian legalitas investasi, kepastian perizinan usaha, dan yang paling penting kepastian hukum sebagai tembok pelindung investasi. Melalui penyelesaian kasus-kasus investasi bodong seperti ini pada dasarnya mengurangi daya tarik investor asing karena belum ada hukum spesifik dan tepat yang digunakan untuk mengatasi masalah maupun sengketa penanaman modal digital di Indonesia.

Kurangnya kepastian hukum perihal investasi digital dapat dikatakan sebagai salah satu faktor ketidakpastian tren pasar investasi di Indonesia. Maka dari itu Peneliti mengemukakan keperluan pemerintah untuk mempersiapkan batasan-batasan legal atas proses penanaman modal digital, yaitu melalui restrukturisasi, perubahan, atau penciptaan regulasi baru terkait. Dengan hukum penanaman modal digital nasional yang terbenahi, secara otomatis memberikan daya tarik lebih investor asing untuk menanamkan modal digitalnya di Indonesia. Salah satu risiko lain adalah apabila terjadi perselisihan yang menyangkut entitas yang tidak dalam wilayah hukum yang sama (lintas negara). Entitas yang tunduk pada hukum Indonesia akan berdiri pada status yang lebih lemah jika terdapat kekurangan hukum positif nasional yang mengatur permasalahan penanaman modal digital.

Untuk sekarang ini, pengaturan mengenai penanaman modal digital asing di Indonesia masih minim. Payung hukum hanya sebatas penanaman modal

asing secara konvensional melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). UUPM yang sudah berlaku sejak 15 tahun yang lalu, apabila dikaitkan dengan praktik penanaman modal di masa sekarang masih kurang terakomodasi dalam hal klasifikasi penanaman modal (asing dan dalam negeri), serta perkembangan sektor perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang sekarang sudah terintegrasi lewat program *Online Single Submission* (OSS).¹⁵ Dalam hal klasifikasi penanaman modal apabila melihat relevansinya dengan tindak penanaman modal digital sekarang, maka klasifikasinya akan rancu dikarenakan perusahaan dalam negeri sekarang dapat menerima suntikan dana dari penanam modal asing dengan sistem penanaman modal digital (terutama *fintech*). Dapat kita ketahui, bahwa dengan tumbuh pesatnya ekonomi digital di Indonesia otomatis membawa arus penanaman modal digital asing yang besar. Maka dari itu, perlu adanya kecekatan Indonesia dalam memberikan regulasi baru atau setidaknya melakukan penyesuaian ulang dalam hukum penanaman modal negara kita.

Isu penelitian yang dibawa oleh Peneliti atas pentingnya reformasi regulasi penanaman modal digital asing didasarkan oleh payung hukum penanaman modal di Indonesia yang usang. Sudut pandang keusangan payung hukum ini pada esensinya mengambil dari tren dunia yang sudah mengimplementasikan digitalisasi dalam tindak-tanduk perekonomian. Pada prinsipnya hukum seyogyanya bertindak adaptif dan secara ideal selalu melihat ke depan bukan

¹⁵ Muhammad I. Ansari, "Omnibus Law untuk Menata Regulasi Penanaman Modal", Jurnal RechtsVinding, Vol. 9, (2020): 76 DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.378>

ke belakang (*Lex Prospicit Non Respicit*). Apabila Indonesia dalam aspek legalnya tidak menyamai arus tren pasar investasi digital yang kuat, maka dikhawatirkan Indonesia malah menghadirkan celah hukum dalam praktik penanaman modal digital yang pastinya berdampak merugikan pihak-pihak dalam investasi. Sehingga ditakutkan lambat laun pasar investasi digital Indonesia menjadi tidak sehat dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

UUPM sebagai payung hukum mengenai penanaman modal di Indonesia memberikan pengaturan yang terlalu umum, sehingga pengaturan perihal tindak penanaman modal yang lebih teknis diatur oleh peraturan terapan/peraturan perundang-undangan sektoral. Hal seperti ini memberikan peluang yang besar bagi pengaturan penanaman modal untuk tumpang tindih¹⁶ dan menghambat perkembangan regulasi penanaman modal terkini yang dikarenakan kebimbangan akan pembuatan regulasi terapan yang bertentangan dengan payung hukum yang usang. Indonesia dalam regulasi dasar di bidang penanaman modal digital/*fintech* masih minim dan terpencar-pencar. Seperti pengaturan dasar bisnis *fintech* yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, sedangkan pengaturan mengenai teknis dalam *fintech* diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) seperti POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/*Fintech* P2P Lending), POJK Nomor 12 /POJK.03/2021 Tentang Bank Umum, dan peraturan lainnya.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 73

Dengan payung hukum penanaman modal di Indonesia yang belum memadai untuk perkembangan investasi digital, maka sebaiknya kita sebagai rakyat Indonesia dapat mengambil acuan pembandingan kepada negara yang mana hukum mengenai penanaman modal digitalnya sudah cukup matang dalam praktiknya. Negara yang terakreditasi sebagai salah satu negara prima dalam industri finansial adalah Singapura, kemajuan industri finansial Singapura pastinya didukung dengan landasan dan batasan hukum yang proporsional. Singapura yang merupakan negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon (*Common Law*) yang mengambil hukum melalui basis yurisprudensi/kasus-kasus legal, tetapi perlu diperhatikan hierarki perundang-undangan Singapura tetap menetapkan Undang-undang sebagai dasar hukum tertinggi kedua setelah konstitusi negaranya (dibawah Yurisprudensi). Pendekatan legal Singapura terhadap penanaman modal terbilang cukup fleksibel, dengan tidak adanya pengaturan tentang penanaman modal pada umumnya. Namun terdapat pengecualian dalam beberapa sektor yang ada dalam cabang bidang penanaman modal yang tetap diatur secara tertulis oleh hukum Singapura, salah satunya adalah sektor jasa finansial yang mana sektor jasa finansial sekarang mengalami perkembangan ke dalam ranah digital (*Fintech*).

Singapura dalam pengaturan atas penanaman modal sektor jasa finansial menghadirkan satu Undang-undang yang menjadi payung hukum dalam sektor finansial yaitu *Financial Services and Markets Act 2022*, undang-undang terkait merupakan *Omnibus Law* yang diharapkan dapat memberikan kerangka

legal bagi instansi pemerintah yang mengontrol dan mengawasi sektor finansial Singapura untuk lebih cekatan dalam menangani risiko finansial menyeluruh dalam ekosistem pasar yang terus menerus berkembang dan terintegrasi.¹⁷ Instansi pemerintah yang dimaksud adalah Monetary Authority of Singapore (“MAS”), badan ini berfungsi sebagai bank sentral dan regulator finansial yang terintegrasi dalam rangka perkembangan sektor finansial.¹⁸ Singapura yang tidak hanya dikenal sebagai *trade-hub* namun juga sebagai *financial-hub* membuat kapasitas MAS dalam kontrol dan pengaturan regulasi cukup beragam, sehingga membuat regulasi dan kebijakan yang dihadirkan berdasarkan keberagaman akan pengetahuan finansial mereka dapat mengikuti tren pasar dunia. Dalam cakupan pengaturan akan sektor teknologi finansial Singapura pada dasarnya tetap mengacu pada *Financial Services and Markets Act 2022*, adapun terdapat peraturan dalam hierarki yang sama yang mengatur tentang *fintech* secara lebih jelas, seperti *Payment Services Act 2019*, *Securities and Futures Act 2001*, dan peraturan terkait lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Peneliti merumuskan masalah berikut:

¹⁷ Lena Ng, “New Omnibus Act for Singapore's Financial Sector – Financial Services and Markets Act 2022”. <https://www.cliffordchance.com/briefings/2022/04/new-omnibus-act-for-singapore-financial-sector.html>, diakses pada 1 Oktober 2022

¹⁸ Polymesh Admin, “A Spotlight on Digital Asset Regulation in Singapore”. <https://polymesh.network/blog/a-spotlight-on-digital-asset-regulation-in-singapore>, diakses pada 20 September 2022

1. Bagaimana pengaturan penanaman modal digital asing Indonesia apabila dibandingkan dengan pengaturan negara Singapura?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan penanaman modal digital asing dengan Singapura dapat memberikan perkembangan hukum bagi pengaturan penanaman modal digital asing di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mencari dan menganalisa pengaturan penanaman modal digital asing Indonesia untuk dibandingkan dengan hukum Singapura.
2. Untuk mencari dan menganalisa relevansi perbandingan pengaturan penanaman modal digital asing Singapura untuk memberikan perkembangan bagi pengaturan penanaman modal digital asing di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh Peneliti dapat memberikan manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis dan sistematis untuk studi ilmu hukum dan perkembangan prosedur hukum Indonesia, terutama perihal hukum penanaman modal digital asing.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai bahan referensi bagi masyarakat, pelaku bisnis, lembaga negara, dan instansi yang terkait dalam bidang penanaman modal, khususnya mengenai pengembangan kebijakan menuju perekonomian digital yang berkelanjutan. Sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional serta masyarakat yang adil dan sejahtera.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang berkaitan dengan isi bab-bab selanjutnya, yang berhubungan dengan tema pokok dalam sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini Peneliti akan menjelaskan mengenai sub bab yang terdiri dari kerangka teori dan konseptual. Dalam landasan teori diuraikan dengan teori-teori hukum yang relevan dan substansial dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam landasan konseptual diuraikan mengenai konsep-konsep yang disesuaikan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Di dalam bab ini Peneliti membahas jenis penelitian yang dipakai sesuai dengan penelitian ini, prosedur pengumpulan bahan penelitian dilanjutkan

dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian. Secara keseluruhan bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti berdasarkan tema yang Peneliti bahas didalamnya.

BAB IV: ANALISA DAN DISKUSI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian terhadap komplikasi permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah, maka uraian analisis dalam menjawab rumusan masalah yakni: (a) analisa peraturan dan pelaksanaan pengaturan penanaman modal digital asing Indonesia dan Singapura sebagai acuan pembanding; dan (b) analisa peraturan dan pelaksanaan pengaturan penanaman modal digital asing Singapura untuk menjadi masukan bagi pengaturan penanaman modal digital asing di Indonesia. Peneliti menganalisis rumusan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, landasan teoritis, dan landasan konseptual.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab akhir berisikan kesimpulan dan saran-saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.